

**Standar Pelayanan Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Madya dan Pratama di RS Pemerintah (Non OSS)**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan</li> </ul>
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan administrasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen kajian mengenai pertimbangan persetujuan pendirian UTD yang diusulkan meliputi kecukupan pemenuhan kebutuhan darah di provinsi/kabupaten/kota saat ini dan waktu tempuh lokasi UTD yang diusulkan dengan lokasi UTD lain dan/atau rumah sakit sekitar yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat</li> <li>b. Dokumen profil UTD yang diusulkan meliputi nama dan alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi dan waktu pelayanan UTD</li> <li>c. Dokumen denah bangunan UTD</li> <li>d. Dokumen self assessment UTD meliputi kemampuan pelayanan UTD dan pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan, kendaraan dan sumber daya manusia UTD sesuai dengan jenis kelas kemampuan pelayanan UTD yang diusulkan</li> </ul> </li> <li>2. Persyaratan Khusus : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar kelengkapan sarana, prasarana dan peralatannya sesuai dengan jenis kelas kemampuan UTD yang diusulkan</li> <li>b. Daftar kendaraan UTD</li> <li>c. Daftar SDM sesuai dengan jenis kelas kemampuan UTD yang diusulkan, kompetensi profesi dan kewenangan pekerjaannya</li> <li>d. Dokumen Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di UTD</li> <li>e. Dokumen perjanjian kerja sama pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).</li> </ul> </li> </ul>
3	Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas lengkap disampaikan melalui front office</li> <li>2. Petugas akan memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan, jika ada kekurangan, maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon. Jika dokumen lengkap dan benar secara administrasi, petugas akan menerima berkas dan memberikan tanda terima berkas kepada pemohon</li> <li>3. Berkas akan diproses dan akan dilakukan tinjau lapangan (bila perlu)</li> <li>4. Penerbitan Dokumen Izin</li> <li>5. Sebelum penyerahan Izin, pemohon wajib mengisi Survey Kepuasan Masyarakat melalui <a href="http://ikmperizinan.tobakab.go.id">ikmperizinan.tobakab.go.id</a></li> </ul>
4	Jangka Waktu Pelayanan	25 (Dua puluh lima) hari kerja, apabila persyaratan lengkap dan benar
5	Produk Pelayanan	Dokumen Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD)
6	Biaya/Tarif	Gratis
7	Penanganan Pengaduann	<p>Layanan online : <a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a>  Layanan sms/wa :081260032371  Layanan email :<a href="mailto:bpptpmtobasa@gmail.com">bpptpmtobasa@gmail.com</a>  Layanan langsung : disediakan formulir dan kotak pengaduan/saran</p>